



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PENERIMAAN HIBAH
DARI SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN
SEKTOR LAINNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan sumber pembiayaan pembangunan di daerah perlu adanya peran serta para pihak baik kelompok usaha maupun masyarakat melalui pemberian dana hibah kepada daerah untuk menunjang fungsi tugas pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan dana hibah kepada daerah tersebut, dipandang perlu ditetapkan petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah pada Sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan sektor lainnya dengan memperhatikan pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri dengan surat Nomor Nomor B-1232/0.218/Gs.2/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Pendapat Hukum Terkait Penggunaan Dana Hibah dari Kelompok Masyarakat/Swasta untuk Pembangunan Daerah dan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-2017/PW15/3/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Petunjuk dan Rekomendasi Penggunaan Dana Hibah dari Pihak Kelompok Masyarakat/Swasta untuk Pembangunan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah Sektor Industri Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku termasuk sektor usaha lainnya yang berpotensi untuk hal dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Penerimaan Hibah dari Sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan sektor lainnya di kepada Pemerintah Daerah.

g r / f b

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN HIBAH KEPADA DARI SEKTOR PERKEBUNAN, PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN SEKTOR LAINNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
12. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian;
13. Pemberian Hibah sektor usaha di Kabupaten Katingan adalah pemberian hibah yang diperoleh dari pemegang izin di bidang Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan yang diserahkan secara ikhlas dan sukarela untuk disumbangkan bagi pembangunan daerah;

k.k
jsi
f

14. Naskah Perjanjian Hibah yang selanjutnya disingkat NPH adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah yang berasal dari perorangan/kelompok masyarakat/badan usaha dalam negeri dengan pemerintah Kabupaten Katingan;
15. Sektor usaha Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
16. Sektor usaha Kehutanan adalah usaha yang berkecimpung di bidang kehutanan atau usaha perkebunan dengan subjek tumbuhan dan diusahakan pada lahan yang setengah liar seperti pemanfaatan kayu.
17. Sektor usaha Pertambangan adalah kegiatan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta paska tambang.
18. Sektor usaha lainnya adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha baik sebagai kontraktor, suplayer dan perdagangan besar
19. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Perorangan uang diberi ijin untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Katingan;
20. Pejabat Pengelola Hibah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang ditugaskan oleh Bupati Katingan;
21. Bank Penerima Hibah adalah PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan;
22. Tanda Bukti penerimaan Hibah berupa uang adalah slife atau formulir atau tanda bukti pembayaran kepada bank;

BAB II
PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah berasal dari kelompok masyarakat atau badan usaha di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan sektor lainnya yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Katingan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah berupa uang yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah kepada Daerah didasarkan pada keinginan dari pemberi hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani kedua belah pihak antara Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dengan kelompok masyarakat atau badan usaha di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan/atau sektor lainnya;
- (2) Copy NPH yang telah ditanda tangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Maksud, Tujuan dan Penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemberi hibah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang ditanda tangani kedua belah pihak atas kesepakatan bersama.

Handwritten signature and initials

- (2) Besaran nilai pemberian dana hibah sepenuhnya diserahkan kepada pemberi dana hibah.

Pasal 5

Pemberian hibah dari pemberi hibah tidak dapat dikompensasikan dengan segala kewajiban lainnya dari pemberi hibah baik berupa hutang, tunggakan, tagihan, retribusi, pajak dan lain-lain dengan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk tugas merekapitulasi penerimaan dana hibah kepada daerah ditetapkan melalui penugasan oleh Bupati Katingan;
- (2) Pejabat yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas atau unit kerja yang menanggapi kewenangan pengawasan terhadap kegiatan sektor dimaksud.

Pasal 7

Pemberian Hibah berupa uang langsung disetor oleh pemberi hibah ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 1050 10 100 0005 pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagai Pendapatan Hibah (Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) untuk dikelola dalam APBD Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH

Pasal 8

Dana Hibah yang disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 penggunaannya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sesuai tujuan dan maksud dari pemberi hibah yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai penerimaan daerah pada kelompok Pendapatan Hibah (Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah);
- (2) Penggunaan dan Pengelolaan Hibah dikelola melalui mekanisme APBD sesuai dengan perundangan yang berlaku.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran melaporkan realisasi penggunaan dana hibah kepada pemberi hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) pada alokasi anggaran pendapatan belanja daerah;

- (2) Badan usaha selaku pemberi dana hibah melaporkan realisasi pemberian hibah kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang menangani kewenangan kegiatan sektor;
- (3) Kepala Dinas atau unit kerja yang menangani kewenangan pengawasan terhadap kegiatan sektor dimaksud melaporkan realisasi penyerahan dana hibah sesuai laporan pemberi hibah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Pemberi Hibah.

Pasal 12

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Penerimaan dari sektor Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan sektor lainnya sesuai Realisasi penerimaan dana hibah yang masuk pada rekening Kas Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas atau unit kerja yang ditugaskan oleh Bupati Katingan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini Naskah Perjanjian Hibah (NPH) di sektor Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan dan sektor lainnya yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini setiap pemberian hibah kepada daerah dari sektor Perkebunan Pertambangan Kehutanan dan sektor lainnya wajib dilakukan melalui kesepakatan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Dana Hibah Kepada Daerah Sektor Industri Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 12 / 12
t

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Desember 2021



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 169

[Handwritten mark]